



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Sampah di TPA Tanjungrejo yang merupakan keperluan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penangannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat dan guna optimalisasi pelaksanaan belanja pada perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran antar sub rincian objek, pergeseran antar rincian objek dan pergeseran antar objek belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, tata cara penggunaan dana tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi;

29.12.24

Mengingat

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp660.008.495.476,00
2. Pendapatan Transfer	Rp1.735.093.777.798,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp0,00
Jumlah Pendapatan	Rp2.395.102.273.274,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp951.419.080.135,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp812.006.164.056,00
c) Belanja Hibah	Rp81.538.467.164,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp1.723.382.600,00
	Rp1.846.687.093.955,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp95.554.579.405,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp140.640.385.160,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp72.169.397.216,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp203.026.450,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp3.350.000.000,00
	Rp311.917.388.231,00
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp22.111.204.075,00

4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp34.105.834.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp278.384.874.336,00
	<hr/>
	Rp312.490.708.336,00
Jumlah Belanja	Rp2.493.206.394.597,00
Surplus/(Defisit)	<hr/>
	Rp(98.104.121.323,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp98.104.121.323,00
2. Pengeluaran	Rp0,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp98.104.121.323,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 15

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

SAIF